

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Kealpaan Dalam Mempergunakan Senjata Api Tanpa Hak dan Izin yang Menyebabkan Timbul Korban Luka, dimana didalam tindak pidana yang dimaksud ini terdapat dua tindak pidana, maka dalam pengaturan hukumnya diatur dengan 2 (dua) aturan hukum yang berbeda, dimana untuk tindak pidana Kealpaan diatur didalam BAB XXI Buku ke II Pasal 359 sampai dengan Pasal 360 KUHP, yang digolongkan menjadi 3 jenis kealpaan. Pertama didalam Pasal 359 KUHP diatur mengenai kealpaan yang menyebabkan orang lain mati, kedua diatur didalam Pasal 360 Ayat 1 yang mengatur tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain luka berat dan di Pasal 360 Ayat 2 mengatur tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu. Dan untuk tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal, pengaturan hukumnya diatur didalam Undang-Undang

husus yaitu didalam UU Drt No 12 Thn 1951 Tentang Senjata Api dan Senjata Tajam didalam Pasal 1 Ayat 1, adapun ancaman



hukuman bagi pelaku penyalahgunaan senjata api ilegal dalam UU ini yaitu dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

2. Penerapan hukum pidana materil dalam putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2018/PN Plg adalah kurang tepat. Dimana didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdapat kekeliruan, dimana penuntut umum dalam dakwaanya menggunakan surat dakwaan yang bersifat alternatif, artinya dalam surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan yang lainnya, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan dan jika salah salah satu telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi yang menyebabkan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara dianggap kurang cermat dalam memperhatikan kasus ini. Menurut penulis hanya dakwaan yang pertama yaitu Pasal 1 Ayat 1 UU Drt No 12 Tahun 1951 berupa penyalahgunaan senjata api yang dapat dinyatakan terbukti. Sedangkan jika diperhatikan dengan cermat, seharusnya unsur-unsur didalam tindak pidana kealpaan yang menyebabkan korban luka sedemikian

upa yang diatur didalam Pasal 360 Ayat 2 KUHP juga harus dibuktikan didalam persidangan, karena kasus ini merupakan



gabungan tindak pidana yang terdiri atas dua tindak pidana yaitu tindak pidana kealpaan dan tindak pidana tanpa hak membawa senjata api. Menurut penulis ada dua hal yang menjadi kekurangan di dalam putusan ini, yang pertama adalah surat dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya menggunakan dakwaan Kumulatif, karena menurut penulis didalam kasus ini terdapat dua tindak pidana yang berdiri sendiri dan kedua-duanya harus dibuktikan di persidangan. Kedua, Majelis Hakim harus cermat dalam memperhatikan kasus yang ditangani, meskipun pada dasarnya hakim tidak boleh memutus suatu perkara diluar dari apa yang dituntut ole Penuntut Umum, namun ada suatu asas yang berlaku didalam hukum pidana yaitu hakim bersifat aktif, artinya hakim diperbolehkan untuk memperluas putusnya jika ada fakta-fakta hukum yang belum dibuktikan demi tercapainya keadilan bagi semua pihak.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas mengenai tindak pidana Kealpaan dan tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal, diharapkan kedepanya para penegak hukum mampu menegakkan hukum dan menerapkan setiap aturan-aturan yang

ada didalam KUHP maupun didalam UU khusus secara keseluruhan dan lebih maksimal.



2. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan harus teliti dan lebih cermat dalam menyusunnya, juga harus mempunyai pemahaman dan ilmu hukum dengan baik bukan hanya hukum secara formil tetapi juga hukum secara materil agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan. Mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk memutus suatu perkara, menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Adami chazawi, 2010, *kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Cet. Ke-5, Rajawali Pers, Jakarta.
- A. Josias Simon Runturambi & Atin Sri Pujiastuti. 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Yogyakarta.
- Chairul Huda, 2015, “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*” Prenadamedia Group, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (edisi keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- H.A Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.



amintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

amintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-IV, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soerjono Soekanti & Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.12.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto, Semarang.

Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Cet.Ke-6, Rajawali Pers, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api Lembaran Negara RI Tahun 1951, No. 78. Sekretariat Negara.Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api

Internet :

<http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358/SENJATA.API,.DEFINISI.DAN.PENGATURANNYA>, diakses pada tanggal 9 Januari 2019, pukul. 13.54 WITA.

<https://books.google.co.id/books?id=cbZuv0qvTCgC&pg=PA112&dq=izin+kepemilikan+senjata+api&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjcv4rnoODfAhUOS48KHadGAj4Q6AEIKDAA#v=onepage&q=izin%20kepemilikan%20senjata%20api&f=false> diakses pada tanggal 9 Januari 2019, pukul. 16.48 WITA.



LAMPIRAN





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN Km. 10 MAKASSAR 90245

Tlp : (0411) 587219, 584000, 584686, Fax : (0411) 587219, 584000, 584686 Email:fhuh@indosat.net.id

KETERANGAN PENELITIAN

No. 385 /RB-FH/I/2018

Kepala Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan ini menerangkan Bahwa;

Nama : Muhammad Badwi M.
NIM : B11115304
PRODI : S1-LMU HUKUM
Departemen : S1-Hukum Pidana
Alamat : Jl. PK VII Pondok Ratu Tamalanrea


Telah melakukan penelitian di Ruang Baca Fakultas Hukum Unhas, sehubungan dengan penyelesaian karya ilmiah yang berjudul:

Tinjauan yuridis terhadap kealpaan dalam mempergunakan senjata api yang tanpa hak & izin sehingga menyebabkan korban: Studi kasus putusan no.1389/Pid.Sus/2018/Pn.Plg

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Makassar, 10/April/2019
Pustakawan,


Muhidayah, S.Hum., M.M.
Nip. 196508061990032009



Optimization Software:
www.balesio.com